

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 16/PUU-XIX/2021 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABD. WARITS

15370058

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pemilu Serentak di Indonesia masih menjadi problematika, karena ketentuan Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih dianggap bertentangan dengan UUD 1945, oleh sebab itu penelitian ini akan berusaha analisis putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu perspektif Siyasah Syar'iyah. Pertanyaan penelitian tersebut akan dikaji menggunakan dua perspektif yaitu kepastian hukum dan siyasah syar'iyah.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu. Bahan hukum sekunder meliputi buku yang terkait pemilu serentak, artikel yang terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk tentang penelitian ini yang bersifat deskriptif-analitis dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan sistematis, serta analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji materi terhadap Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sejatinya tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun sistem pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi. Kemudian, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 sejatinya tidak bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah hal ini berpatokan pemilihan kepala negara dan pembentukan hukum hendaknya memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-Amanah*).

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Siyasah Syar'iyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Simultaneous Elections in Indonesia are still a problem, because the provisions of Articles 167 and 347 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections are still considered contrary to the 1945 Constitution, therefore this research will seek to analyze the decision of the Constitutional Court Number 16 / PUU-XIX / 2021 concerning the Importance of Elections from the perspective of *Siyasah Syar'iyah*. The research questions will be studied using two perspectives, namely legal certainty and *siyasah syar'iyah*.

This type of research is library research using primary legal materials including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and constitutional court decision Number 16 / PUU-XIX / 2021 concerning Elections. Secondary legal materials include books related to simultaneous elections, articles related to the position of Law Number 7 of 2017 concerning Simultaneous Elections. Meanwhile, tertiary legal materials are materials that can provide clues about this research which are descriptive-analytical with the method of collecting systematic literature study data, as well as data analysis in this study using analytical descriptive methods.

The results showed that the material test of Articles 167 and 347 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections was not actually contrary to the 1945 Constitution, but the implementation system needed to be evaluated. Then, the decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XIX/2021 is actually not contrary to the principle of *siyasah syar'iyah*, this is based on the election of the head of state and the formation of laws should have the qualifications of strength (*al-Quwwah*) and integrity (*al-Amanah*).

Keywords: *Constitutional Court, General Elections, Siyasah Syar'iyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Warits
NIM : 15370058
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Abd. Warits
NIM. 15370058

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan, petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abd. Warits
NIM : 15370058
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022
Pembimbing



Valid ID: 63048f57841a3

Gugun **El Guyanie, S.HI., LLM.**
NIP. 19850301 201801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1264/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR16/PUU-XIX/2021
PERSPEKTIF SIYASAH SYARIIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. WARITS
Nomor Induk Mahasiswa : 15370058
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 630487027bc1



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 630355c34d4ec



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 63048ae5e58e7



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6305c8c601599

MOTTO

“Dimata para dewa aku memang liar,
tapi dimata para siluman aku adalah ancaman.”

(SUN)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untukmu;
bagian lain dari tubuhku dan masa depan yang tak menentu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَّلَ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â

	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٍ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Perspektif Siyasa Syar'iyah.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan terbaik kepada saya, sejak dikandung hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari *eppak'* Rahwini dan *emma'* Zaina, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial kepada anak tunggalnya. Terima kasih *emma'* dan *eppa'* tercinta.
8. Segenap guru-guru saya di Yayasan Al-Jailani, PP. Annuayah, dan PP. Nasyatul Muta'allimin.

9. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korps KOBAR (Komando Barisan Revolusi), 2015 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum; Muhyidin Rawi, King Jufri, Ridwan, Abdur Telur, Azka, Yusuf, Iking, Karim, Yusep, Hamdan, Amel, Wifa, Endang, dan sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat pengurus PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga; sahabat Ikbal, Hairiza, Ilham, Fiqi, Ghazali, Bustomi, dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat PC PMII DIY; sahabat Yanju Sahara, Shofi, Daeng Azam, Rofiq, Agus, Hairiza, Ibel, Sita, Ucup dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sahabat, telah memberikan dukungannya. Tanpa kalian saya tak bisa apa-apa.
10. Sahabat-sahabatku di Keluarga Mahasiswa Sumenep Yogyakarta (KMSY); Fathor, Deki, Riyan, Aak, Nita, Anis, Farisi, Huffad dan sebagainya. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan dedikasinya dalam membangun KMSY.
11. Sahabat-sahabat kader terbaik PMII Rayon Ashram Bangsa; Plek, Mashudi, Wafi, Faizin, Oong Besar, Usil, Ansori, Riza, Zakfar, Ainun, Bunga, Bari, Afi, Zuhdy, Zuhud, Yusron, Lailur, Ramsey, Mahfud, Iman, Alex, Rio, Fatih, Ferli, Oong Kecil dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat demi Ashram Bangsa yang lebih baik lagi.

12. Saudara Zainuri dan Abd. Adim yang telah membantu me-*layout*-skripsi ini.
13. Teman-teman squad UNT; Ali Tsabit, Ridwan, Fathor, Ainul, Sholihien, Dani, dan Fathor, terimakasih atas prank terbaik kalian yang sudah membangkitkan semangat kita dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Semua pihak yang pernah terlibat dalam kehidupanku dan kalian yang pernah hinggap di kelopak mataku. Ini hanya soal waktu, aku tidak akan pernah lupa kebaikan apa yang pernah kalian perbuat padaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022
Penyusun,

Abd. Warits
15370058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Siyasah Syar’iyah	10
2. Teori Kepastian Hukum	12
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Teori Siyasah Syar’iyah	20
1. Pengertian	20
2. Ruang Lingkup	22

3. Kedudukan.....	26
B. Teori Kepastian Hukum	27
BAB III.....	31
GAMBARAN UMUM ISI PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XIX/2021 TENTANG KESERENTAKAN PEMILU	31
A. Para Pemohon	31
B. Pokok Masalah.....	32
C. Dasar Pertimbangan	33
1. Pendapat Mahkamah	35
2. Putusan Mahkamah	38
BAB IV	39
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU- XIX/2021 PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM SIYASAH SYAR'İYAH. 39	
A. Analisis Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Keserentakan Pemilu Perspektif Kepastian Hukum.....	39
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah.....	47
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
CURICULUM VITAE	83

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak di Indonesia masih menimbulkan pro-kontra. Awal mula persoalan tersebut dimulai sejak perhelatan pemilu tahun 2019 yang digelar pertama kali dengan cara serentak. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan pemilihan lembaga legislatif maupun eksekutif berjalan secara bersamaan dalam satu waktu, hal ini mengacu terhadap 3 Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umumserta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Akan tetapi pada pemilu tahun 2019 ketiga aturan perundang-undangan tersebut dirangkum dalam satu aturan yang terhimpun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus sebagai acuan pelaksanaan pemilu serentak 2019.¹

Latar belakang sikap kontra terhadap pelaksanaan pemilu serentak berawal dari diujinya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kedua pasal tersebut menegaskan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum dilaksanakan secara sentak. Alasan utama dalam prosesn *judicial*

¹ Muhammad, "Evaluasi Undang-Undang Pemilu (Telaah Atas Keserentakan, Proporsional Terbuka, Parliamentary Threshold Dan Pengawasan)". Jurnal Arajang, Volume .03, Nomor. 1, 2020, hlm. 01

*review*² tersebut ialah persoalan konstusionalitasan norma dalam memastikan daulat rakyat dan terpenuhinya pemilu yang luber dan jurdil, serta terjaminnya keselamatan warga negara yang berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pemilihan umum.

Berlakunya pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat 91) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menurut pemohon terdapat beban kerja yang sangat berat terhadap para penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan kelelahan berat yang justru berdampak pada kesehatan. Selain itu pemohon juga mempersoalkan terhadap adanya asas keterwakilan dalam pemilu, hal ini lantaran pelaksanaan pemilu serentak dikhawatirkan akan menurunkan drajat pemilih yang sangat rendah.

Pemohon beranggapan bahwa drajat dari partisipasi masyarakat dalam melakukan hak dan suaranya di Indonesia masih sangat rendah, hal ini menjadi salah satu modal terhadap lemahnya pemilu di indonesia. Hal ini dilakukan oleh pemilu karena pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti akan dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan format pemilu lima kotak, hal ini dianggap berpotensi merugikan pemohon dalam melakukan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti.

Terlepas dari persoalan peutusan Mahkah Konstitusi, kelemahan pemilihan umum secara serentak dinilai mengubah perhatian masyarakat dalam perhelatan pemilihan umum, dimana banyak masyarakat terpusatkan

² Judicial review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produkproduk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku, Diakses dari; Dian Rositawati, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review* (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005) hlm 1.

perhatiannya terhadap prosesi pemilihan presiden dan wakil presiden. Disamping itu, menurut Didik Supriyanto selaku anggota DKKP RI menilai bahwa pelaksanaan pemilu secara serentak dinilai sangat rumit dan mahal, terutama dalam pembagian daerah pemilihan dan mahal karena ada penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga memerlukan dana yang lebih banyak untuk membayar panitia penyelenggara Pemilu.³

Dalam beberapa media, Arif Budiman selaku ketua KPU RI menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 jumlah petugas pemilu yang meninggal dunia sebanyak 894 orang dari 5.175 petugas mengalami sakit. Ia menambahkan bahwa salah satu faktor utama banyaknya petugas yang meninggal dan sakit adalah beban kerja dalam pemilu 2019 sangatlah tinggi. Sehingga mengakibatkan suatu tekanan yang berat dan berdampak terhadap psikologis petugas pemilu.⁴

Berbagai persoalan diluar tersebut tentunya menjadi salah satu kekhawatiran terhadap sisem pemilu serentak. Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun

³<https://m.merdeka.com/politik/pelaksanaan-pemilu-2019-dinilai-masihbanyak-kekurangan.html> diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 20:30 WIB.

⁴<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/22/15460191/re-fleksipemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> pada tanggal 20 april 2022, pukul 20:00 WIB

sekali. 65 Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam proses permohonan di lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut, hakim MK memutuskan dalam amar putusannya menolak permohonan untuk kesiuruhan. Hal ini hakim MK menilai bahwa uraian beserta alasan dari pemohon sejatinya berkaitan dengan teknis dan manajemen atau tata kelola pemilihan umum, sehingga perlunya evaluasi dan kajian secara berkala terhadap pelaksanaan teknis tersebut. Untuk keseluruhan proses beracara tersebut, ialah tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 16/PUU-XIX/2021 terkait keserentakan Pemilu Mahkamah Agung perintahkan pembentukan UU untuk segera menindaklanjuti Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2019 dengan memperbaiki kerangka hukum pemilu. Putusan Mahkamah Agung menyampaikan dalam pertimbangan, untuk mengurangi beban penyelenggara, salah satu jalanya adalah dengan memberikan jeda waktu antara Pemilu DPRD dengan Pemilu Presiden, DPR dan DPD.⁵

Disisi lain pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 Terkait Keserentakan Pemilu. diakses pada Tanggal 20 Februari 2021

Presiden dilakukan lebih awal dan didasarkan kepada visi misi yang sama, tidak semata-mata untuk memenangkan pemilihan.

Hal ini sebagaimana pandangan lain bahwa pemilu serentak menguntungkan partai pendukung presiden, dan mengurangi fragmentasi antara legislatif dan eksekutif.⁶ Dengan demikian maka koalisi yang dibangun akan menjadi lebih solid. Koalisi yang memperoleh dukungan mayoritas di parlemen dan memenangkan pilpres kemungkinan akan berjuang untuk memenangkan pilkada. Kekuasaan yang sama pada level nasional dan lokal akan memudahkan presiden dalam melakukan koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berjenjang sehingga pemerintahan juga akan lebih efektif.⁷

Dalam hal ini ketentuan pemilu serentak dalam putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentunya menjadi suatu keputusan yang masih menjadi misteri dan tanda tanya menuju pemilu 2024, sementara pelaksanaan pemilu 2024 menjadi salah satu kontestasi yang cukup besar dari tahun-tahun sebelumnya, dengan itulah perlunya kita menganalisa dan mencoba meneropong pandangan tentang uji materi pasal 167 dan 347 UU Pemilu dalam putusan MK tersebut.

Berdasarkan uraian di atas sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan **Judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021** yang akan diuraikan dalam setiap bab skripsi ini.

⁶ Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2008). Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm: Idea International. hlm 10

⁷ Ratna Solihah, Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 84

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu perspektif Siyasah Syar'iyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu perspektif kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu perspektif Siyasah Syar'iyah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam khazanah intelektual khususnya dalam kajian hukum

tata negara secara umum dan siyasah syar'iyah secara khusus.

b. Secara Praktis

Secara praktis skripsi ini merupakan sebuah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian M Saefuddin yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam”.⁸ Tujuan penelitian ini untuk melihat efektivitas pemilu serentak 2019 yang masih menjadi perdebatan publik. Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia

⁸ M Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

2) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepuustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Pelaksanaan Pemilu 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak atau berbarengan dengan Pemilihan Legislatif, Pemilu serentak ini menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Hukum Islam dalam Islam telah mengatur tentang pemilihan umum, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Kedua, penelitian Kiki Agustin yang berjudul “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana hak warga negara dalam melaksanakan pemilu secara serentak, sekalipun pemerintah

⁹ Kiki Agustin, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara” Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019

memberikan suatu kebijakan tersebut tentunya juga diperhatikan terhadap kondisi warga negara itu sendiri. . Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional? 2) Apakah dampak Pemilihan Umum Secara Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara? Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan metode yuridis normatif diperoleh sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan berbeda dari Pemilihan Umum Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 karena diselenggarakan dalam waktu bersamaan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta dengan pemilihan Anggota Legislatif 2) Dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 memberikan Persentase partisipasi masyarakat sejumlah 80,90 persen, angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5 persen.

Ketiga, penelitian Fahri Erdiansyah yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU-XVII/2019 Terkait Pemilu Serentak”.¹⁰ Berawal dari perludem sebagai pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perludem dalam argumentasi permohonannya, mempermasalahkan tentang desain pemilu serentak lima kotak, yang tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 3

Nomor 55/ PUU-XVII/2019 menolak. Menelusuri Putusan Nomor 55/ PUUXVII/2019 bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan oleh hakim dalam Putusan a quo bahwa pemilu serentak untuk memberikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial sesuai original intent dari pembentuk UUD 1945 dan menelusuri kembali makna pemilu serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini dieksplorasi menggunakan dua teori. Adapun kedua teori tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Teori Siyasah Syar'iyah

Konsep dari Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa (sasa-yasusu-siyasatan) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.¹¹ Bahasa sasa juga memiliki arti mengatur, mengurus serta memerintah atau pemerintahan, selain itu pula siyasah juga dapat diartikan dengan administrasi dan manajemen.

Sementara menurut Wahbah Zuhaily, secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 3.

yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.¹²

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹³ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁴

¹² Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) hlm 89

¹³ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 4

¹⁴ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993) hlm 123

Esensi dari siyasah syar'iyah yang dimaksudkan yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara" bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis erisi aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan

¹⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158.

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*.¹⁶

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.¹⁷

¹⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kladen, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Pusutasn Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 16. No. 1 (2020), hlm. 89

¹⁷ 7 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kladen, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Pusutasn Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 16. No. 1 (2020), hlm. 90

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁸

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaankeadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007) hlm 8

Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta*, *metodos*, dan *logos*. *Meta* berarti menuju, dan melalui, sedangkan *metodos* berarti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwa *metodos* berarti jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010) hlm 59

memiliki arti sebagai berikut:²⁰ *pertama*, logika dari penelitian ilmiah, kedua, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan ketiga suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Adapun metodologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum, yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-2 (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15

dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serentak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas aturanaturan yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi dan putusan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.²²

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

²² H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu. Adapun teori tersebut adalah siyasah syar'iyah.

Bab *Ketiga*, membahas tentang gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu.

Bab *Keempat*, membahas tentang analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 tentang Kesenjangan Pemilu perspektif kepastian hukum dan Siyasah Syar'iyah.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan berbagai pandangan penulis yang diuraikan dalam permasalahan penelitian ini, maka kesimpulan penulis adalah;

1. Uji Materi Pasal 167 dan 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Perspektif Kepastian Hukum yang dirauraikan pemohon sejatinya memang terjadi beban kerja dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, sehingga berdasarkan konsep kepastian hukum yang terkandung dalam prinsip cita hukum tidak mengakomodir terhadap keadilan dan kebermanfaatn hukum, sehingga persoalan ini perlu dianalisis dalam persoalan sistem pelaksanaan pemilu serentak itu sendiri, bukan berarti menghilangkan konsep pemilu serentak yang bertujuan untuk penyederhanaan pemilihan umum itu sendiri.
2. Putusan MK Nomor 16/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Siyash Syar'iyah memiliki kemampuan dan interpretasi yang baik dalam memutuskan suatu persoalan pemilihan umum serentak, hal ini dinilai telah adil dan memiliki bentuk kemaslahatan bagi warganegara Indonesia. Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf konsep Siyash Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya

suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari berbagai persoalan penelitian ini, maka saran penulis ialah sebagai berikut;

1. Kepada Masyarakat: Hendaknya masyarakat, pengamat politik dan pakar hukum meninjau dan mengamati lebih mendalam konsep pemilu serentak itu sendiri. Sehingga bisa dimaknai dengan baik dan juga memiliki pengetahuan pemilu dengan baik pula. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang damai, aman dan jauh dari kritik pro-kontra.
2. Kepada Pemerintah dan Pakar Hukum: Hendaknya pemerintah dan pakar hukum juga bisa mensosialisasikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 sehingga bisa dipelajari dan dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia.
3. Kepada KPU: Pemilihan umum serentak nanti di tahun 2024 tentunya hendaknya dipersiapkan dengan baik oleh KPU sehingga bisa berjalan dengan baik, aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Buku:

- A, Rasyid, 1998. *Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Abdul, Syekh, Wahab Khallaf, 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Al Faraby, Abu Nash, 1994. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal).
- al-Maududi, Abul A'la, 1984. *Khilafah dan Kerajaan*, (pent: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Mizan).
- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.tp)
- Apeldoorn, Van, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Arief, Sidharta, Meuwissen, 2007. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama)
- Arto, Mukti, 1996. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Abu Zahrah, 1995. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- CF Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, H.A., 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana).
- Donald P. Kommers, 1989. *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, (Durham and London: Duke University Press).
- Efik Yusdiansyah, 2010, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.
- Fauzan, Achmad, 2009. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana).
- H, Mudiri, 2012. *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Harahap, Yahya, 2011. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Iqbal, Muhammad, 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Iqbal, Muhammad, 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Ibnul Qayyim. 2005. *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyasat Al Syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1993. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Manan, Abdul, 2018. *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Kencana).
- Maruaar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lodewijk Gultom, 2007, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013. *Kode Etik Hakim*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group)

- Pamungkas, Sigit, 2009. *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM)
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rajak, Jeje Abdul, 1999. *Politik Kenegaraan (Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Rato, Dominikus, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta,: Laksbang Pressindo).
- Rositawati, Dian, 2005. *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review* (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
- Romli, 1999, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Salman, H.T Otje, S, 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Siahaan, Maruarar, 2015. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sobandi, Handy, 2006. *Tinjauan Pustaka Tentang Keadilan*, (Bandung: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Marantha).
- Soekanto, Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Sorjono dan Sri Mamudji, 1986. *Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-2* (Jakarta: Penerbit Rajawali).
- Suadi, Amran, Mardi Candra, 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana).
- Syadzali, Munawir, 1993. *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, UI. Press).
- Tutik, Titik Triwulan, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Zuhaily, Wahbah, 1997. *"Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami*. (Jakarta :Radar Jaya Pratama)

Jurnal dan Skripsi:

- Agustin, Kiki, 2019. “Dampak Pemilihan Umum Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara” *Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.*
- Aziz, Saiful, 2016. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, (*Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang*).
- Candra, Anton Afrizal, 2017. “Pemikiran Siyasa Syar’iyah Ibu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)” *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, Oktober.
- Indratanto, Samudra Putra, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kladen, 2020. “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 16. No. 1.
- Irawati, Rusda dan Dini arimbi Carollina, 2017. “Analisis Pengaruh Beban kerja Terhadap Kinerja Karyawan Operator Pada PT. Giken Precision Indonesia, Inovbiz” *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, Juni.
- M Saefuddin, 2020. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.*
- M. Wantu, Fence, 2007. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)
- Matalatta, Andi, 2009. “Politik Hukum Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, desember.
- Muhammad, 2020. “Evaluasi Undang-Undang Pemilu (Telaah Atas Keserentakan, Proporsional Terbuka, Parliamentary Threshold Dan Pengawasan)”. *Jurnal Arajang*, Volume .03, Nomor. 1.
- Reilly, B, Reynolds, A., & Ellis, A., 2008. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: Idea International.

- Solihah, Ratna, 2018. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, 2011. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik". *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6 Desember.
- Suparlan Al Hakim and others, 2016. *Pendidikan Kewarga Negara Dalam Konteks Indonesia*, (Madani).
- Susanto, Nur Agus. 2014. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember.
- Wijayanta, Tata, 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga" Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei.

Web dan Undang-Undang:

- <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>
- <https://m.merdeka.com/politik/pelaksanaan-pemilu-2019-dinilai-masihbanyak-kekurangan.html>
- <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/tantangan-dan-harapan-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024/>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/22/15460191/refleksipemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia-pada-tanggal-20-april-2022-pukul-20:00-WIB>
- <https://www.iainpare.ac.id/implikasi-hukum-pilkada-serentak-nasional-pada-tahun/>
- [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20merupakan%20lembaga,pelaksana%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20disamping%20MA.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20merupakan%20lembaga,pelaksana%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20disamping%20MA.)
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>, diakses pada 23 Juli 2022.